

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH -BAPPERIDA
2025

PERBUP NO.41, BD 2025/NO.789, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

ABSTRAK:

- Bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 2002, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PERPRES No. 111 Tahun 2002, PERPRES No. 12 Tahun 2025, PERDA PROV. KALTENG No. 10 Tahun 2024, PERDA PROV. KALTENG No. 3 TAHUN 2025, PERDA KAB. GUMAS No. 8 Tahun 2014, PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah PERDA No. 5 Tahun 2023, PERDA No. 5 Tahun 2024, PERDA No. 6 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk Rancangan Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bapperida dan pemangku kepentingan. Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dilakukan agar dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rancangan Strategis Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2025.